

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai hasil dari penelitian ini, dapat diketahui jawaban dari rumusan masalah yang telah disampaikan oleh penulis di atas sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) melalui program bantuan bedah rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu. Melalui program ini, rumah-rumah yang tidak layak huni berhasil direnovasi sehingga memberikan perlindungan, kenyamanan dan kesehatan yang lebih baik bagi penghuninya. Pengelolaan dana stimulant dalam program ini dilakukan secara 2 tahap berupa uang sebesar Rp15.000.000,00. Pada tahap pertama sebesar Rp10.000.000,00 dan tahap kedua sebesar Rp5.000.000,00.
2. Kendala yang ada dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui program bantuan bedah rumah tidak layak huni pada BAZNAS Kabupaten Pati yaitu kurangnya bentuk sosialisasi BAZNAS kepada para penerima, masih belum terealisasinya petanda dari BAZNAS untuk program bantuan bedah rumah tidak layak huni, tersendatnya waktu pelaksanaan program yang masih tradisional, dan kurangnya pemantauan BAZNAS kepada penerima program bantuan bedah rumah tidak layak huni. Adapun solusi untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui program bantuan bedah rumah tidak layak huni pada BAZNAS Kabupaten Pati yaitu memberikan sosialisasi tentang lembaga zakat di tiap kecamatan atau desa, perlunya diskusi atau rapat lanjutan khususnya BAZNAS agar terealisasi petanda atau plang untuk bantuan bedah rumah, dan pemantauan dari BAZNAS perlu ditingkatkan.
3. Program bantuan bedah rumah tidak layak huni di Kabupaten Pati memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan hidup para penerima. Melalui program ini, kesejahteraan hidup para penerima berdampak pada aspek fisik, psikis, dan sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini adalah saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Pati, setelah memberikan bantuan bedah rumah tidak layak huni perlu dilakukan pemantauan langsung secara rutin dari awal sampai selesai pelaksanaan program tersebut, agar proses pembangunan cepat terealisasi dan layak untuk di tempati.
2. Bagi pihak mustahik, seharusnya dalam menerima bantuan harus bertanggungjawab dan harus mau menerima aturan SOP yang ada di BAZNAS Kabupaten Pati, agar bantuan tersebut bisa terealisasi penuh ke penerima bukannya berhenti di tengah proses pelaksanaan atau pembangunan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui program bantuan bedah rumah tidak layak huni yang belum tercantum dalam penelitian ini, sehingga mampu mengungkapkan lebih jauh untuk dapat menyempurnakan penelitian ini.

